

RESTORATIVE JUSTICE TINDAK PIDANA ASUSILA TERHADAP ANAK

*Kadek Ayu Vicka P.C

Program Pascasarjana, Universitas Langlangbuana, Bandung, Indonesia

e-mail: vickacepik@email.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received November, 2023

Revised November, 2023

Accepted November, 2023

Available online Desember, 2023

Kata Kunci:

Keadilan Restoratif, Tindak Pidana, Asusila

Keywords:

Restorative Justice, Crime, Immorality

ABSTRAK

Penelitian ini didasarkan adanya restorative justice pada tindak pidana asusila terhadap anak dikaitkan dengan Undang – undang Nomor 17 Tahun 2016 mengenai perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Penelitian ini difokuskan untuk memahami, mengkaji serta menganalisis penerapan serta akibat hukum dari dilakukannya restorative justice pada tindak pidana asusila terhadap anak dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 mengenai perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan teori hukum progresif dan teori restorative justice, serta menggunakan metode penelitian yuridis normatif, menggunakan metode normatif kualitatif dalam menganalisis data serta dengan menggunakan pendekatan perundang- undangan (statutory approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang menghasilkan beberapa

kesimpulan, yaitu: 1) Penerapan restorative justice pada penyelesaian kasus asusila terhadap anak tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku yakni jika dikaitkan dengan Undang -undang No 17 tahun 2016 mengenai perubahan kedua atas Undang- undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak tidak dibenarkan karena sistem hukum yang dianut oleh Indonesia saat ini adalah system Civil Law yang menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi; 2) Akibat hukum yang diharapkan menjadi efek jera terhadap pelaku tidak diterima oleh pelaku karena telah dilakukannya restorative justice dalam penyelesaian kasus tersebut. Walaupun jika dilihat dari sudut pandang hukum progresif hal tersebut lebih baik karena lebih menitik beratkan pada tercapainya keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

ABSTRACT

This research is based on the existence of restorative justice on immoral crimes against children associated with Law Number 17 of 2016 concerning the second amendment to Law Number 23 of 2002 concerning child protection. This research is focused on understanding, reviewing and analyzing the implementation and legal consequences of doing restorative justice on immoral crimes against children associated with Law No. 17 of 2016 regarding the second amendment to Law No. 23 of 2002 on child protection. This study uses progressive legal theory and restorative justice theory, as well as using normative juridical research methods, using qualitative normative methods in analyzing data and using a statutory approach and a conceptual approach which produces several conclusions, namely: 1) The application of restorative justice in the settlement of immoral cases against children is not in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, namely if it is associated with Law No. 17 of 2016 concerning the second amendment to Law No. 23 of 2002 concerning child protection, it is not justified because the legal system adopted by Indonesia today is the Civil Law system which places the constitution at the highest order; 2) The legal consequences that are expected to be a deterrent effect on the perpetrators are not accepted by the perpetrators because restorative justice has been carried out in the settlement of the case. Even if viewed from a progressive legal point of view, this is better because it focuses more on achieving justice and benefiting the community.

PENDAHULUAN

Kehidupan sosial ditengah-tengahmasyarakat dapat dikatakan sangat dinamis, menyebabkan warga masyarakat sangat sulit untuk menghindar diri dari terpaan perubahan sosial itu sendiri. Sendi-sendi kehidupan sosial bergerak dengan cukup cepat, mengikuti roda perubahan yang terus berputar, meskipun banyak terjadi perubahan seperti demikian, terdapat salah satu sendi dalam kehidupan sosial yang relatif lambat dalam pergerakannya,yaitu hukum. Menjalani kehidupan di negara hukum tidaklah menjamin masyarakat itu akan dilindungi sesuai harapan dari makna kata hukum tersebut. Sebagaimana yang terdapatdalam pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang memiliki pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara didasarkan atas hukum itu sendiri.

Mendalami arti hukum tersebut tampaklah jelas bahwa hukum mengatur masyarakat itu sendiri di dalam lingkup kehidupannya. Keberadaan hukum ditengah masyarakat, sebenarnya tidak hanya dapat diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan juga dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat.Perubahan kehidupan sosial warga masyarakatyang semakin kompleks, juga mempengaruhi bekerjanya hukum dalam mencapai tujuannya. Pembuatan aturan hukum seharusnya mampu mengeleminasi setiap konflik yang diperkirakan akan terjadi dalam masyarakat¹. Dapat disimpulkan dimana ada masyarakat disitu ada hukum, tanpa adanya suatu hukum masyarakat tidak mungkin tertib, aman dan damai dalam kehidupan masyarakat².

Hukum bukan hanya sekedar sarana untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, lebih dari itu hukum harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Hukum tidak dengan sendirinya akan melahirkan keadilan akan tetapi untuk tercapainya keadilan hukum harus ditegakkan. Sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Pada hakikatnya hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi³.

Hukum yang dibuat di dalam masyarakat diperuntukkan untuk dapat mengentaskan konflik yang berlangsung dan terjadi di masyarakat, akan tetapi tidak selamanya hukum mampu mengentaskan masalah dan konflik, hukum pun malah memunculkan permasalahankadang-kadang jika suatu hukum tersebut diciptakan

¹ Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 72

² Zuleha. *Dasar- Dasar Hukum Pidana*. (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2017), hlm .3

³ Haryanto Ginting. *Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa*. (Medan: Penerbit Universitas Medan Area, 2019), hlm. 32

tanpa memerhatikan nilai-nilai yang hidup dan berlangsung dalam masyarakatnya yang akhirnya secara otomatis suatu aturan hukum tersebut akan bertentangan langsung dengan masyarakat, jika suatu hukum bertentangan terhadap budaya dan nilai yang tumbuh dalam masyarakat maka suatu aturan hukum tersebut dianggap sudah tidak relevan dan tidak layak lagi diberlakukan padamasyarakat, yang mana butuh dilakukan pergantian, perubahan, revisi terhadap aturan hukum tersebut supaya tujuan dari diciptakannya suatu hukum dapat terealisasikan. Karena hukum memiliki sifat yang elastis, maksudnya adalah hukum itu selalu beriringan mengikuti terhadapperkembangan waktu.⁴

Untuk mengatur kehidupan bernegara yang tertib, negara Indonesia pada tahun 2021 memiliki 132 Undang - undang yang diantaranya 99 undang-undang yang masih berlaku dan 33 undang undang yang tidak berlaku karena telah diganti/dicabut dengan UUbaru.⁵ Dari banyaknya undang - undang yang ada, tidak hanya memerhatikan orang dewasa,pemerintah tidak lupa memerhatikan anak sebagai objek hukum dalam melakukan perlindungan.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat yang khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang⁶. Anak merupakan salah satu sumber daya manusia dan juga dikatakan sebagai generasi penerus bangsa sudah sepatutnya diberikan perhatian yang lebih khusus, baik dari pihak orang tua, masyarakat mapun oleh pemerintah. Hal tersebut dimaksudkan dalam bagian pembinaan anak guna mencapai sumberdaya manusia yang tangguh dan juga berkualitas.

Kepentingan anak harus dijadikan prinsip oleh mereka yang memiliki tanggungjawab dalam hal pendidikan serta bimbingan terhadap anak yang bersangkutan, dan hal tersebut tentu menjadi tanggung jawab utama dari orang tua masing - masing anak. Anak adalah masa depan bangsa. Mereka berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi. Cara kita mendidik dan memperlakukan anak-anak sebagai generasi penerus akan menentukan kualitas masa depan kita sebagai umat manusia danbangsa⁷. Pada UndangUndang Dasar 1945 mengenai hak atas anak yang termuat dalam Pasal 28 B ayat 2 berbunyi: "Setiap anak berhakatas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

⁴ Haryanti, Tuti. "Hukum dan Masyarakat." *Tahkim* 10, no. 2 (2014): 160-168

⁵ Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2021

⁶ Mohammad Taufik Makarao. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 1

⁷ Irwanto, Fentiny Nugroho dkk. *Perdagangan Anak di Indonesia*. (Jakarta: International Labour Office, 2001), hlm. 121.

Jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak ini ditandai dalam UUD 1945 dan beberapa ketentuan peraturanperundangundangan baik yang bersifat nasional maupun internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).⁸

Pemerintah mengeluarkan Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai wujud nyata, yang kemudian dilakukan perubahan kedua terhadapbeberapa ketentuannya menjadi UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.

Pada undang-undang perlindungan anak yang lama ancaman pelaku kejahatan seksual hanya diancam dengan pidana maksimal 15 (lima belas) tahun, minimal 3 (tiga) tahun dan denda maksimal Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan minimal Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sedangkan dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 diubah dengan ancaman pidana maksimal 15 (lima belas) tahun, minimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal sebanyak Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Yang lebih khusus dalam undangundang ini adalah jika pelaku pemerkosaan atau pencabulan dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidik maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).⁹ Adapun penambahan perubahan atas perubahan kedua berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, perlu menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.

Penyelesaian kasus atau perkara pidanamelalui lembaga peradilan sering terlalu formalistik dan kaku serta tidak bisa memberikan rasa keadilan substantif di antara pelaku dan korban tindak pidana. Salah satu aspek yang terpenting dalam penegakan hukum adalah bagaimana mengenalkan hukum pada masyarakat dan menggalakkan kesadaran hukum mereka. Penegak hukum jangan hanya menganggap masyarakat sebagai objek dalam penegakan hukum belaka. Tetapi harus melibatkan masyarakat sebagai subjek dalam penegakan hukum. Kemudian, di Negara Indonesia masih

⁸ Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.

⁹ *Ibid*

banyak yang beranggapan bahwa hukum adalah undang-undang yang dogmatis tanpa memperdulikan gejala yang timbul dalam masyarakat.¹⁰

Sebagaimana contoh kasus yang terjadi pada bulan Oktober 2021 di Kec. Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta, terjadi tindak pidana asusila terhadap anak yang dilakukan oleh terlapor Sdr. Gugun. Kronologis kejadian bahwa terlapor telah melakukan tindakan asusila terhadap korban yang dilakukan dikamarkorban, serta kasus yang terjadi pada sekira bulan November 2021 di Kec. Wanayasa kab. Purwakarta, terjadi tindak pidana asusila terhadap anak dengan melakukan bujuk rayu terhadap korban agar korban mau membeli dagangan dari terlapor Sdr. Apip hingga terjadi tindakan asusila. Terhadap kedua contoh kasustersebut, dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan contoh kasus diatas diperlukan terobosan penyelesaian suatu kasus atau perkara pidana yang berorientasikan keadilan restoratif. Konsep restorative justice bertujuan mewujudkan keseimbangan antara pelaku dan korban tindak pidana.¹¹ Hal tersebut selaras dengan Surat Edaran Kapolri Nomor 8 tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana dengan demikian model penyelesaian perkara yang dilakukan adalah upaya mengembalikan keseimbangan dengan membebani kewajiban terhadap pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban.¹²

Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Pandangan keadilan restoratif makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. *Restorative justice* dinyatakan sebagai suatu jawaban atas ketidakpuasan atau kegagalan sistem peradilan pidana, maka keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespons pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Restorative justice merupakan paradigma yang mengedepankan upaya penanganan perkara diluar proses peradilan formal. Bukan berartimenghapus kesalahan pelaku, justru syaratnya, ada pengakuan bersalah dari pelaku dan korbanpun memaafkan.

¹⁰ Tegal, D. F. H. P. "Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterakan Rakyat." *J. Pembaharuan Huk* 1, (2014), hlm. 270

¹¹ Apriyanto, Edwin. "Penerapan Restorative Justice Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan di Polrestabes Semarang." *Spektrum Hukum* 13, no. 1 (2016): 55-72

¹² Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam penyelesaian perkara pidana

Restorative justice diberlakukan pada kejahatan ringan atau perbuatan yang dilarang yang tidak menimbulkan kerugian permanent. Tujuan *restorative justice* adalah untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat.¹³

Sistem Peradilan Pidana Indonesia menunjukkan kecenderungan polarisasi bahwa *restorative justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia telah dikenal oleh hakim Indonesia. Dikaji dari perspektif asas, norma dan teori eksistensi mediasi penal disebutkan antara ada dan tiada. Dikatakan ada oleh karena ternyata praktik *restorative justice* telah dilakukan oleh penegak hukum, masyarakat Indonesia dan penyelesaian tersebut dilakukan di luar pengadilan seperti melalui mekanisme lembaga adat. Dikatakan tiada dikarenakan *restorative justice* dalam ketentuan undang-undang tidak dikenal dalam Sistem Peradilan Pidana akan tetapi dalam tataran di bawah undang-undang dikenal secara terbatas melalui diskresi penegak hukum, terbatas dan sifatnya parsial.¹⁴ Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Pandangan keadilan restoratif makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. *Restorative justice* dinyatakan sebagai suatu jawaban atas ketidakpuasan atau kegagalan sistem peradilan pidana, maka keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespons pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini¹⁵. *Restorative justice* merupakan paradigma yang mengedepankan upaya penanganan perkara diluar proses peradilan formal. Bukan berarti menghapus kesalahan pelaku, justru syaratnya, ada pengakuan bersalah dari pelaku dan korban pun memaafkan. *Restorative justice* diberlakukan pada kejahatan ringan atau perbuatan yang dilarang yang tidak menimbulkan kerugian permanent. Tujuan *restorative justice* adalah untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat.

¹³ Dewi dan Fatahillah. *Mediasi Penal Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Indonesia*. (Depok: Indie Publishinh, 2011), hlm. 4

¹⁴ Kandati, Herry. "Penerapan Mediasi oleh Lembaga Kepolisian Republik Indonesia dalam Penanganan Tindak Pidana Sebagai Perwujudan Restorasi Justitia." *Jurnal Hukum Unsrat* 1, no. 5 (2013): 103-119.

¹⁵ Flora, Henny Said. "Pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia." *Law Pro Justitia* 2, no. 2 (2017).

METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Peraturan perundang-undangan (*statutory approach*) dan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Menggunakan metode penelitian normatif kualitatif. Analisis data yang dilakukan adalah dengan wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak Dikaitkan Dengan UU No 17 Tahun 2016 Mengenai Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Setiap insan manusia sebagai warga negara Indonesia wajib untuk mendapatkan perlindungan apalagi terhadap anak yang merupakan asset masa depan bangsa, sebagaimana diatur dalam Undang - undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mana anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada akhir-akhir ini banyaknya kasus mengenai terjadinya kekerasan, khususnya kekerasan secara asusila yang dilakukan terhadap anak yang menjadikan anak sebagai korban kekerasan. Anak yang menjadi korban, secara usia lebih muda dibandingkan dengan pelaku tindak kekerasan asusila tersebut tentunya merasa tidak mampu untuk melakukan perlawanan yang berarti, yang mampu menggagalkan terjadinya kekerasan secara asusila terhadap anak tersebut. Bahkan terkadang anak sebagai korban tidak mengetahui bahwa hal yang dialaminya tersebut merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan atau dilarang untuk dilakukan. Kurangnya pengetahuan terkait dengan pengetahuan seksual terhadap anak usia dini menjadi salah satu faktor mempermudah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Kerap kali yang menjadi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tersebut adalah orang-orang terdekat yang berada dilingkungan sekitar dari anak-anak tersebut. Seperti contohnya lingkungan tempat tinggal, lingkungan bermain, ataupun lingkungan sekolah. Sebagaimana contoh kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Gugun dengan cara membujuk rayu korban dengan iming-iming akan dinikahkan. Gugun merupakan pegawai yang bekerja di warung milik keluarga korban. Posisi warung yang bersebelahan langsung dengan rumah korban memudahkan interaksi antara Gugun dengan korban, sehingga seringkali interaksi yang dilakukan menumbuhkan niat buruk dari Gugun untuk melakukan tindakan

asusila terhadap korban. Pada saat dilakukannya pemeriksaan oleh pihak kepolisian, terlapor Gugun pun membenarkan apa yang telah terjadi.

Contoh kasus lainnya yakni dilakukannya tindak pidana asusila oleh Apip yang bekerja sebagai pedagang batagor di depan halaman sekolah korban. Tindak pidana kekerasan asusila tersebut terjadi di depan halaman sekolah Madrasah Diniyah Al-Falah di Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta yang dilakukan oleh Apip kepada siswi madrasah tersebut. Kekerasan seksual terjadi pada saat korban hendak berbelanja pada saat jam istirahat sekolah pada sekira bulan November 2021.

Adapun perbuatan yang dilakukan oleh Apip terhadap korban adalah dengan membujuk korban untuk membeli dagangan Apip tersebut, sehingga setelah korban menghampiri Apip, Apip kemudian langsung meremas pantat korban. Perbuatan yang dilakukan Apip dengan cara menyentuh pantat korban secara seksual serta adanya 2 (dua) rekan dari korban yang melihat kejadian tersebut sebagai saksi. Pada saat dilakukannya pemeriksaan oleh pihak kepolisian, Apip pun membenarkan apa yang telah terjadi.

Berdasarkan kedua contoh kasus tersebut, pasal yang disangkakan yakni pasal 82jo. Pasal 76 E Undang-undang No 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang - undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa perbuatan yang dilakukann oleh kedua terlapor sudah memenuhi setiap unsur dalam tindak pidana asusila tersebut. Berdasarkan dalam Pasal 76 E tersebut dikatakan bahwa: "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul".

Restorative justice diterapkannya pada tindak pidana kekerasan asusila terhadap anak pada contoh kasus diatas dipertimbangkan dikarenakan beberapa alasan, yakni adanya penyelesaian yang dilakukan antara kedua belah pihak menggunakan cara kekeluargaan dilatarbelakangi karena adanya penyesalan dari terlapor terhadap apa yang telah dilakukan oleh kedua terlapor dan telah meminta maaf kepada pihak korban dan keluarganya. Hubungan yang masih dekat antara terlapor dengan korban ataupun kondisi dari terlapor yang memprihatinkan, membuat pihak keluargakorban bersedia untuk menerima permohonan maaf dari pihak terlapor.

Pada contoh kasus diatas, Gugun telah bekerja lama pada keluarga korban serta sudah dianggap sebagai keluarga oleh pihak keluargakorban. Pada kasus yang dialami oleh Apip, kondisi fisik dari Apip yang memprihatinkan membuat pihak keluarga korban bersedia untuk menerima permintaan maaf dari pihak terlapor. Adapun permintaan dari pihak keluarga korban agar masing-masing terlapor agar meninggalkan lingkungan tempat tinggal sebelumnya disanggupi oleh pihak terlapor. Selain adanya penyelesaian secara kekeluargaan yang dilakukan antara kedua belah pihak, alasan adanya pencabutan laporan oleh keluarga dikarenakan

jauhnya jarak tempuh antara tempat tinggal korban dengan kantor kepolisian yang membuat pihak keluarga enggan untuk disita waktunya untuk dimintai keterangan, hal tersebut membuat pihak keluarga korban memilih untuk mencabut laporan serta memilih penyelesaian secara kekeluargaan. Jarak tempuh yang cukup jauh dari rumah korban menuju kantor polisi serta waktu yang tersita karena adanya proses yang harus dilalui oleh keluarga korban baik dengan memberikan keterangan sebagai saksi ataupun memenuhi panggilan polisi untuk memberikan tambahan keterangan yang diperlukan nantinya.

Panjangnya alur dalam sistem peradilan pidana menjadi salah satu alasan korban memilih untuk dilakukan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus yang telah dilaporkan tersebut. Korban merasa hanya menginginkan pelaku untuk mendapatkan rasa penyesalan dan memberikan efek jera kepada pelaku, sudah cukup bagi korban tanpa harus melanjutkan ke ranah yang lebih tinggi. Hal tersebut menjadikan salah satu alasan dipilihnya *restorative justice* untuk menyelesaikan perkara diluar pengadilan. Adapun persyaratan materiil dalam dilakukannya *restorative justice* meliputi:

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan;
- f. bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Persyaratan tersebut diatas jika dilihat dengan kasus yang dialami oleh Gugun dan Apip, maka tidak ada yang bertentangan jika dilakukannya *restorative justice* pada tindak pidana dalam kasus Gugun dan Apip. Kedua kasus tersebut secara bersama - sama telah diselesaikan dengan cara kekeluargaan, sehingga tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat karena setelah itu konsekuensi yang harus diterima kepada kedua pelaku adalah dengan meninggalkan lingkungan masyarakat tersebut. Selain itu, Gugun dan Apip bukanlah merupakan pelaku pengulangan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan, bukan merupakan tindak pidana terorisme, bukan merupakan tindak pidana terhadap keamanan negara, bukan merupakan tindak pidana korupsi serta tindak pidana yang menghilangkan nyawa orang, membuat *restorative justice* dilakukan pada penyelesaian kasus tersebut.

Adanya dualisme yang bertentangan dengan konsep penerapan dari *Restorative Justice* dengan penerapan UU No 17 Tahun 2016 Mengenai Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap kedua

contoh kasus tersebut. Jika dilihat dari tujuan adanya hukum yakni adanya keadilan maka penerapan *Restorative Justice* sangat tepat untuk diterapkan, karena tujuan dari hukum itu sendiri tidak hanya untuk memberikan hukuman berupa pidana penjara, namun dilihat lebih jauh diluar itu bagaimana cara penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Sebagaimana cara pandang dari hukum progresif itu sendiri bahwa hukum diciptakan untuk mengabdikan kepada manusia, bukan manusia untuk hukum. Hukum tersebut tidak akan dianggap bermanfaat jika hukum tersebut tidak dapat menciptakan suatu kedamaian untuk manusia. Pada hukum progresif dilihat dari hukum tersebut untuk manusia yang termasuk dalam nilai-nilai terhadap kebenaran dan keadilan yang menjadi inti dari hukum progresif itu sendiri, sehingga faktor dari etika dan moralitas tidak terlepas dari pembahasan dalam hukum progresif tersebut.

Hukum yang progresif tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang bersifat mutlak atau akhir, namun lebih dilihat dari hal kemanfaatan hukum bagi masyarakat itu sendiri. Hukum progresif tersebut tidak kaku, namun dapat mengikuti dari perkembangan zaman, hukum bermanfaat bagi manusia untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan, yang tidak hanya bertumpu pada kepastian hukum. Seperti yang diketahui bahwa pemikiran mengenai penerapan hukum progresif di Indonesia sampai saat ini belum sepenuhnya terakomodir dengan baik oleh tatanan hukum di Indonesia.

Penerapan dalam hukum progresif ini pada akhirnya berujung pada penemuan hukum. Penemuan hukum dalam hal ini munculnya *restorative justice* yang merupakan terobosan yang dilakukan pada sistem peradilan pidana di Indonesia yang lebih mengutamakan pada keterlibatan masyarakat dan korban yang dirasa kurang diperhatikan dalam penerapan pada sistem peradilan pidana di Indonesia pada saat ini. *Restorative justice* merupakan teori keadilan yang lebih menekankan pada perbaikan terhadap kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana tersebut. Hal tersebut dilakukan ketika semua pihak secara bersama-sama membicarakan mengenai penyelesaian. Pelaku tindak pidana memiliki kesempatan untuk memperbaiki terkait dalam pemulihan keadaan yang telah dilakukannya.

Asas hukum merupakan unsur yang paling penting dari peraturan hukum. Asas hukum menjadi landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu aturan hukum, dengan kata lain aturan hukum tersebut dapat dikembalikan pada asas hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, namun akan tetap ada dan melahirkan peraturan hukum yang lainnya lagi. Selanjutnya asas hukum mengandung tuntutan etis, dengan demikian asas hukum menjadi jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis dari masyarakat.

Asas hukum yang terdapat pada hukum di Indonesia, dengan adanya asas legalitas yang di dalamnya terdapat dalam pasal 1 ayat 1 KUHP, yang disebutkan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana jika perbuatan tersebut belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, sangat jelas dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak yang telah mengalami 2 (dua) kali perubahan tersebut, diatur mengenai perbuatan kekerasan asusila terhadap anak dalam pasal 82 jo pasal 76 E mengenai aturan yang membahas mengenai perilaku yang dilakukan terkait kekerasan ataupun ancaman kekerasan dengan cara memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Pernyataan tersebut jelas mengatur mengenai tindakan kekerasan asusila terhadap anak yang memiliki ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pada Undang-undang No. 17 Tahun 2016 Mengenai Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sesuai dengan asas *lex superior derogat legi inferiori* kedudukannya terhadap Perkap kapolri No. 8 tahun 2021 mengenai penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *restorative* tentunya mengalahkan perkap kapolri tersebut, karena dilihat dari kedudukan perundang-undangan di Indonesia, kedudukan dari Undang-undang No. 17 Tahun 2016 Mengenai Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berada di atas dari Perkap kapolri No 8 tahun 2021 mengenai penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, maka dari itu seharusnya Perkap kapolri No. 8 tahun 2021 mengenai penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *restorative* tersebut dikesampingkan penggunaannya dikarenakan ada kedudukan perundang-undangan yang lebih tinggi dibandingkan peraturan kapolri No. 8 tahun 2021 tersebut, yakni adanya Undang-undang No. 17 Tahun 2016 Mengenai Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pemahaman terkait dengan asas *lex superior derogat legi inferiori* yang memiliki pengertian bahwa sebuah asas hukum di manaperaturan yang bersifat lebih tinggi dapat menyampingkan peraturan yang tingkatnya lebih rendah tersebut, dalam penggunaan Perkap Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tersebut sangatlah lemah, dikarenakan dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangan, Perkap hanya berlaku di lingkup Polri dan tidak mengikat secara umum. Dilema yang dialami oleh anggota kepolisian yang menjadi lembaga penyidik yang melakukan penegakkan hukum dalam system peradilan pidana dalam di Indonesia.

Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang. Tidak ada hal yang menjadi pertentangan dengan persyaratan tersebut dalam penerapan *restorative justice* pada contoh kasus Gugun

dan Apip, namun disatu sisi kasus tindak pidana kekerasan asusila terhadap anak tersebut telah diatur dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang- undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Terjadinya tumpang tindih dalam perbedaan prinsip dalam penerapan *restorative justice* dengan undang – undang yang berlaku membuat anggota kepolisian sebagai penegak hukum yang bergerak dilapangan merasa dilema. Pertimbangan terkait dengan penerapan *restorative justice* yang telah didiskusikan terlebih dahulu dengan melihat pertimbangan- pertimbangan yang menjadi alasan layak untuk dilakukan *restorative justice* atau tidak dalam contoh kasus tersebut dengan membandingkan tindakan yang dilakukan oleh Gugun dan Apip telah dilakukan juga dengan melakukan diskusi dengan pihak korban terkait jika dilakukan *restorative justice*.

Persyaratan tuntutan yang diberikan oleh pihak korban kepada Gugun dan Apip terkait dengan upaya dalam memperhatikan keadaan korban serta meninggalkan lingkungan tempat tinggal, diterima dan disanggupi oleh pihak Gugun dan Apip.

Kedua belah pihak baik pihak korban maupun pihak terlapor sudah sama-sama memiliki kesepakatan dalam penyelesaian kasus ini dengan jalan kekeluargaan, apakah masih diperlukannya kelanjutan proses pidana yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang sebagai pihak terlapor sendiri enggan untuk melanjutkan kasus tersebut, bahkan enggan untuk kembali ke Kantor Kepolisian terkait dengan jarak serta waktu yang jauh yang harus ditempuh oleh pihak keluarga korban untuk menuju ke kantor kepolisian. Selain hal tersebut, terkait dengan psikologi dari korban, yang jika terus menerus ditanyakan untuk melengkapi pemberkasan dalam proses lanjutan kasus tersebut, dikhawatirkan akan membuat pihak korban yang masih anak-anak tersebut merasa terganggu karena harus menceritakan atau mengingat kembali kejadian tersebut.

Perbedaan dalam sistem hukum terkait dengan penerapan *Restorative Justice* yang mencerminkan penerapan system hukum Anglo Saxon yang cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat agar hukum sejalan dengan rasa keadilan dan kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat secara nyata. Berbeda dengan Undang-undang No 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang No. 22 Tahun 2003 tentang perlindungan anak yang mencerminkan pada penerapan sistem *Civil Law* yang mengedepankan hukum tertulis, peraturan perundang-undangan menduduki tempat penting.

Peraturan perundang-undangan yang baik, selain menjamin adanya kepastian hukum yang merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya ketertiban, juga dapat diharapkan dapat mengakomodasikan nilai-nilai keadilan. Perbedaan yang mendasar dalam sistem hukum terkait dengan penerapan *Restorative Justice* yang

merupakan penemuan hukum dari hukum progresif yang berkembang dengan dinamika yang ada dalam masyarakat dengan system hukum yang berlaku di Indonesia saat ini yang menganut sistem *Civil Law* menyebabkan tumpang tindih terkait dengan penerapan *Restorative Justice* yang mencerminkan sistem Anglo Saxon ditengah-tengah sistem *Civil Law* yang dianut oleh Indonesia saat ini.

B. Analisis Akibat Hukum dari *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak Dikaitkan Dengan UU No 17 Tahun 2016 Mengenai Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Segala sesuatu yang dilakukan oleh insan manusia tentu saja terdapat alasan mengapa hal tersebut dilakukan serta adanya dampak dari akibat perilaku tersebut. Perbuatan yang dilakukan tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai, baik yang bersifat ingin memperoleh keuntungan ataupun hanya untuk memenuhi hawa nafsu dengan bersenang-senang semata. Seperti halnya suatu perbuatan, hukum pun memiliki akibat dari tindakan hukum yang telah dilakukan oleh seseorang.

Akibat hukum merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diaturoleh hukum, dengan kata lain akibat hukum merupakan akibat dari suatu tindakan hukum, lebih jelasnya lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Penerapan dalam pendekatan *restorative justice* sebagai salah satu usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai diluar pengadilan masih sulit diterapkan, walaupun demikian masih dijunjungnya hukum adat di beberapa wilayah di Indonesia menyebabkan dapatnya diterapkan *restorative justice* dalam penyelesaian permasalahan yang ada dengan mempertimbangkan apa yang dilakukannya dengan akibat yang ditimbulkan, namun keberadaan *restorative justice* tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional dalam hal ini belum diatur dalam sebuah undang-undang, yang kedudukannya memiliki kekuatan dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia.

Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik karena dianggap tidak hanya melihat sebab dan akibat dari perbuatan yang telah dilakukan, serta lebih mengedepankan hati nurani dari pihak-pihak yang bersangkutan. Munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan

persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya, serta adanya kemungkinan dalam pembalasan dendam yang dilakukan oleh pelaku membuat kemungkinan pelaku melakukan jenis kejahatan yang lainnya. Berbeda dengan praktek dalam penerapan restorative justice, baik pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak serta tokoh dalam lingkungan tempat tinggalnya seperti ketua RT ataupun RW dihadirkan, untuk bersama-sama duduk dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Disisi lain, Indonesia yang merupakan negara hukum, dalam pengertian asas legalitas tersebut bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Hal tersebut bertentangan dengan penerapan restorative justice pada tindak pidana kekerasan asusila terhadap anak, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak tersebut.

Menurut Undang-undang No 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 dalam pasal 82 (1) dinyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Berarti bahwa tindak pidana kekerasan asusila terhadap anak hendaknya dilakukan penyelesaian mengikuti aturan dalam Undang-undang yang berlaku di Indonesia terkait dengan perlindungan anak.

Tidak diterapkannya Undang-undang No 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan asusila terhadap anak, dalam hal ini terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tersebut memberikan akibat hukum yang tidak sesuai dengan harapan yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pada ketentuan seharusnya yang sesuai dengan Undang-undang No 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pelaku tindak pidana pencabulan mengalami proses pemidanaan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Namun disisi lain, tidak diterapkannya Undang-undang No 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pada contoh kasus ini, melainkan diterapkannya *restorative justice* yang diterapkan untuk penyelesaian kedua kasus tersebut.

Penerapan restorative justice yang bertujuan untuk menyelesaikan kasus diluar pengadilan dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk menghindari dari peraturan yang berlaku yakni Undang-undang No 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Namun walaupun hal tersebut sangat kecil kemungkinan untuk terjadi, karena melihat dari

ukuran sejauh mana kekerasan asusila terhadap anak tersebut dilakukan menjadikan salah satu pertimbangan diterapkannya *restorative justice* tersebut. Apabila tindakan kekerasan asusila terhadap anak tersebut fatal untuk dilakukan, maka tidak memungkinkan untuk terjadinya *restorative justice*.

Pada contoh kasus diatas, tindakan yang dilakukan oleh masing - masing terlapor yakni Gugun dan Apip setelah dilakukan diskusi oleh pihak penyidik kepolisian, dengan mempertimbangkan segala hal, maka dalam kasus tersebut dilakukannya *restorative justice* dalam penyelesaiannya. Dari pihak korban yang masing - masing telah melakukan pencabutan laporan terhadap kedua terlapor Gugun dan Apip yang tidak ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih lanjut, serta keadaan dari Apip sendiri yang tidak dalam kondisi sehat dikarenakan timbulnya penyakit yang diidapnya tersebut membuat *restorative justice* menjadi pilihan dalam penyelesaian dalam kasus tersebut.

Akibat hukum yang diharapkan dalam Undang - undang No 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang - undang No 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak tidak didapatkan oleh kedua terlapor dalam contoh kasus diatas, karena telah dilakukan *restorative justice*. Dalam hal ini munculnya kesadaran akan perbuatan yang telah dilakukan oleh masing - masing terlapor dalam hal ini Gugun dan Apip memberikan kesempatan kepada mereka untuk tidak mengulangi perbuatan yang telah mereka lakukan, serta menjalani kehidupan kedepannya. *Restorative justice* yang merupakan salah satu bentuk dari penemuan hukum dalam hukum progresif yang mendefinisikan hukum yang terus bergerak beriringan dengan dinamika kehidupan bermasyarakat, menjadikan terobosan untuk mewujudkan keadilan hukum yang bertujuan untuk memanusiakan manusia, serta mengedepankan penggunaan hati nurani.

Hal tersebut dapat membantah anggapan negatif terhadap hukum yang ada di Indonesia, yang memiliki stigma bahwa hukum tersebut tajam kebawah sedangkan tumpul keatas, menyebabkan kasus-kasus yang seperti contoh kasus diatas harus dilakukan tindakan yang tegas. Terhadap pelaku sudah mengetahui kesalahan yang dilakukannya serta telah membuat surat pernyataan diatas materai, bahwa akan memenuhi semua tuntutan yang diberikan oleh pihak korban dalam usahapenyembuhan korban, meninggalkan lingkungan sebelumnya, serta tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Sehingga kasus-kasus yang telah diselesaikan dengan cara *restorative justice* tidak perlu melalui perjalanan yang panjang dalam system peradilan pidana di Indonesia yang dapat dikatakan memiliki alur atau proses yang panjang yang dapat menyita waktu serta tenaga yang dimiliki oleh pihak yang bersangkutan.

Indonesia sendiri menganut sistem *civil law*, sehingga prinsip utamanya adalah memposisikan hukum dalam bentuk aturan tertulis atau aturan yang dituangkan

dalam bentuk undang-undang. Hukum yang tidak tertulis tidak diakui sebagai hukum, begitu juga peraturan-peraturan yang dibuat selain oleh negara, tidak disebut sebagai hukum akan tetapi sebagai moral masyarakat, namun sistem civil law ini dalam prakteknya memiliki banyak kelemahan karena sifatnya yang tertulis sehingga tidak fleksibel dalam mengikuti perkembangan kehidupan dalam masyarakat yang menjadi cenderung kaku dan statis.

KESIMPULAN

Penerapan *restorative justice* pada penyelesaian kasus kekerasan asusila terhadap anak tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni jika dikaitkan dengan Undang - undang No 17 tahun 2016 mengenai perubahan kedua atas Undang - undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Terlepas dengan apapun alasan yang diberikan sehingga diterapkannya *restorative justice* dalam penyelesaian pada kasus tersebut tidak dibenarkan karena system hukum yang dianut oleh Indonesia saat ini adalah *system Civil Law* yang menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi. Akibat hukum yang diharapkan menjadi efek jera terhadap pelaku, yakni sesuai dalam Undang-undang seharusnya pelaku dipenjarapidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak diterima oleh pelaku karena telah dilakukannya *restorative justice* dalam penyelesaian kasus tersebut. Walaupun jika dilihat dari sudut pandang hukum progresif hal tersebut lebih baik karena lebih menitik beratkan pada tercapainya keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanto, Edwin. "Penerapan Restorative Justice Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan di Polrestabes Semarang." *Spektrum Hukum* 13, no. 1 (2016): 55-72
- Dewi dan Fatahillah. *Mediasi Penal Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Indonesia*. Depok: Indie Publishing, 2011.
- Flora, Henny Saida. "Pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia." *Law Pro Justitia* 2, no. 2 (2017).
- Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Ginting, Haryanto. *Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa*. Medan: Penerbit Universitas Medan Area, 2019.
- Haryanti, Tuti. "Hukum dan Masyarakat." *Tahkim* 10, no. 2 (2014): 160-168
- Kandati, Herry. "Penerapan Mediasi oleh Lembaga Kepolisian Republik Indonesia dalam Penanganan Tindak Pidana Sebagai Perwujudan Restorasi Justitia." *Jurnal Hukum Unsrat* 1, no. 5 (2013): 103-119.

- Mohammad Taufik Makarao. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Irwanto, Fentiny Nugroho dkk. *Perdagangan Anak di Indonesia*. Jakarta: International Labour Office, 2001.
- Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2021.
- Mohammad Taufik Makarao. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam penyelesaian perkara pidana.
- Tegal, D. F. H. P. "Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterakan Rakyat." *J. Pembaharuan Huk* 1, (2014): 270
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.
- Zuleha. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2017.
- Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam penyelesaian perkara pidana.